



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, Tempat Tanggal lahir/umur ; Tuban, 05 Mei 1978 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan Paket B, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

### Melawan

XXX, Tempat Tanggal Lahir/umur : Kapuas, 01 Januari 1990 / 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 30 Oktober 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 30 Oktober 2018, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/01/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak Maret, 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulanginya hingga malam hari tanpa diketahui kepentingan Termohon bahkan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa, sejak sekitar April, 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 6 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 01 Nopember 2018 dan 03 Desember 2018, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksan akan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnyapemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , Nomor 812/01/XII/2011, tanggal 01 Desember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 145/849/414.411.16/2018, tanggal 29 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 145/848/414.411.16/2018, tanggal 29

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar malam kalau diingatkan oleh Pemohon malah marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Pemohon selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak ;

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar malam jika diingatkan oleh Pemohon Termohon marah-marah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan pisah rumah hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرَمُ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ  
سُي

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1, P.2. dan P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon selama kurang lebih 6 tahun. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 6 tahun 6 bulan Dan sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), (P.2.) dan (P.3), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Maret 2012, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar malam kalau diingatkan oleh Pemohon malah marah-marah;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Kondisi rumah tangga yang sudah kronis seperti ini sangat dimungkinkan tidak akan mampu mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yakni terwujudnya "keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan izin Cerai Talak, maka Majelis Hakim merujuk Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

اِنَّ طَّلَاقَ الْتَالِكِ طَّلَاقٌ وَاحِدٌ لَّيْسَ فِيْهِ اِنْجِسَانٌ وَلَا حَرَامٌ لِّمَا كَانَتِ الْاُمَّةُ عَلَيْهِ سَابِقًا لِّمَا كَانَتِ الْاُمَّةُ عَلَيْهِ سَابِقًا لِّمَا كَانَتِ الْاُمَّةُ عَلَيْهِ سَابِقًا لِّمَا كَانَتِ الْاُمَّةُ عَلَيْهِ سَابِقًا

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NUR SALIM,SH.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut, didampingi oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NUR SALIM,SH.MH

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

Perincian Biaya Perkara	:	
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	:	Rp285.000,00
d. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
e. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2236/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)